

PUTUSAN

Nomor:xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di, Kabupaten Garut, dalam hal ini menguasai kepada AhmadBasani SHI, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AhmadBasani Al'amr Sitompul & Co beralamat di Jl.Pamoyanan Griya Pamoyanan II Blok V Nomor 01 Sukagalih Tarogong Garut, sesuai Surat KuasaKhusus tanggal 21 Desember 2016, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Garut tanggal 21 Desember 2016,dengan Nomor Register 213/SK/Adv/XII/2016 semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding.

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini menguasai kepada Agus Koharudin Sholeh,SH & Aap Tugiat Sudirman,SH,Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Agus Koharudin Sholeh & Associates,beralamat di Jalan Suherman Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaGarut Nomor: 13/SK/Adv/1/2017 tanggal 05 Januari 2017, semula

sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor:1001/Pdt.G/2016/PA.Grt. tanggal 7 Desember 2016 Masehi, pertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk mengucapkan ikrar thalak kepada Termohon (xxx) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tidak bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah.

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (xxx) sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama xxx, lahir di Garut tanggal 2 Maret 2016.
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (xxx) untuk membayar biaya hadlanah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk biaya kebutuhan anak bernama xxx, lahir di Garut tanggal 2 Maret 2016, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 Tahun atau dewasa.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan nomor 1,2,3,4 dan 5.
7. Menolak gugatan Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 pihakTermohon/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan banding terhadap PutusanPengadilan Agama Garut tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 4 Januari 2017.

Bahwa Termohon/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 03 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 4 Januari 2017.

Bahwa Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 17

Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding tanggal 25 Januari 2017.

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksaberkas, masing-masing kepada Termohon/Pembanding tanggal 25 Januari 2017 dan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 11 Januari 2017, namun Pemohon/Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 26 Januari 2017 sedangkan Termohon/Pembanding telah datang memeriksa berkas tanggal 25 Januari 2017 sesuai akta inzage yang ditanda tangani oleh Panitera dan kuasa Termohon/Pembanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sudah sedemikian

rapuhnya, dimana sejak bulan Oktober 2015 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diantara mereka, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016 telah terjadi perpisahan tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali.

Menimbang bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga keduabelah pihak dan melalui mediasi dengan mediator Drs.H.Nurul A'en,M.Si serta penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap berlangsungnya persidangan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, hal ini dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dari Pemohon/Terbanding bernama xxx (Ibu kandung Pemohon/Terbanding) dan xxx (Ayah kandung Pemohon/Terbanding) serta saksi dari Termohon/Pembanding) bernama xxx (Ayah kandung Termohon/Pembanding) dan xxx (Ibu kandung Termohon/Pembanding).

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kemudharatan atau kesengsaraan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian itulah jalan yang terbaik bagi keduanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 1001/Pdt.G/2016/PA.Grt, tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1438 Hijriyah dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding yaitu nafkah tertinggal (nafkah madiyah), yang tidak diberikan oleh Tergugat/Terbanding sejak bulan oktober 2014, dibantah oleh Tergugat/Terbanding karena ia merasa selama ini tetap memberikan nafkah kepada Penggugat/Pembanding dan anaknya.

Menimbang bahwa oleh karena itu, untuk menguatkan dalil tuntutananya Penggugat/Pembanding seharusnya mengajukan bukti, sesuai maksud pasal 163 HIR yang berbunyi “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” (vide pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Sidang, Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan tuntutananya tersebut, sedangkan Tergugat/Terbanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang juga sebagai saksi dalam konvensi, menerangkan bahwa selama ini Tergugat/Terbanding tetap memberikan nafkah kepada Penggugat/Pembanding, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah mut’ah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa suami yang akan menceraikan istrinya bada duhul wajib memberikan mut’ah yang layak kepada istrinya sebagaimana pendapat Fukoha, dalam kitab Bugiyah halaman 214 yang diambil oleh menjadi pendapat majelis Banding yang berbunyi :

Artinya : Wajib diberi mut’ah bagi istri yang diceraikan setelah diduhal baik dengan talak Bain atau talak Raj’i.

Menimbang bahwa, mut’ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa mut’ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas istri selama satu tahun, yaitu sebesar Rp 1000.000,00 x 12 bulan =Rp12.000.000,00 sebagai kenang-kenangan kepada istri yang telah diceraikan sebagaimana pendapat ABU ZAHROH dalam kitab Ahwalus

Sahsiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ Apabila talak dijatuhkan oleh suami setelah istri disetubuhi (Bada’Duhul) sedang istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak untuk memperoleh mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun, terhitung sejak selepas iddah ”

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang layak nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi yaitu Rp 100.000,00 sehari x 30 hari = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga selama masa iddah adalah Rp 3.000.000,00 x 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Nafkah anak.Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang layak untuk nafkah anak yang bernama xxx Rp 50.000,00 x 30 hari = Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa khusus mengenai biaya hadhanah anak sejumlah Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang bernama xxx hingga berumur 21 Tahun,maka perlu diperhitungkan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, karena pembayaran biaya hadhanah tersebut dalam jangka waktu yang lama sedangkan biaya kebutuhan sehari-hari anak semakin lama semakin bertambah atau meningkat, sehingga amar putusan poin 5 (lima) dalam Rekonvensitersebut harus diperbaiki.

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Garut tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya gugatan rekonvensi mengenai nafkah tertinggal (nafkah madhyah) tergugat rekonvensi yang dikesampingkan.
2. Pembanding keberatan dengan amar putusan gugatan rekonvensi poin 5 yang menetapkan tergugat rekonvensi (xxx) untuk membayarnya hadhanah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya kebutuhan anak bernama xxx lahir di Garut tanggal 02 Maret 2016 diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa.

Menimbang bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tepat dan benar, yang berkaitan dengan Konvensi dan Rekonvensi, baik didalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya Nomor:1001/Pdt.G/2016/PA.Grt. tertanggal 07 Desember 2016.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 1001/Pdt.G/2016/PA/Grt, tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1438 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam diktum Putusan dibawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 1001/Pdt.G/2016/PA.Grt, tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1438 Hijriyah.

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 1001/Pdt.G/2016/PA.Grt, tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang

- sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan atau Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah.
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (xxx) sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama xxx, lahir di Garut tanggal 2 Maret 2016.
 5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (xxx) untuk membayar biaya hadlanah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk biaya kebutuhan anak bernama xxx, lahir di Garut tanggal 2 Maret 2016 dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berumur 21 Tahun atau dewasa.
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar Putusan nomor 1,2,3,4 dan 5.
 7. Menolak gugatan Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertamasejumlah Rp, 371.000,00 (tiga ratus tujuh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Abdul Hakim,MHI sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H.U.Wanuddin,SH.MH, dan Drs.H.Harmaen MH,

masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor :0042/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 06 Februari 2017 serta dibantu oleh Drs.Mahbub sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

DRS.H.ABDUL HAKIM,MHI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS.H.U.WANUDDIN,SH.MH. DRS.H.HARMAEN,MH.

PANITERA PENGGANTI

DRS.MAHBUB.

Perincian biaya:

- Biaya proses	Rp. 139.000,00.
- Redaksi	Rp. 5.000,00.
- Materei	Rp. 6.000,00.
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

